



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 492/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG PANITIA SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Panitia Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347) ;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4846) ;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) ;
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, dan komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan. Dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 ;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 482.a/HK.03.1-Kpt/1610/KPU-Kab/IX/2019 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 60/PP.02.01-BA/1610/KPU-Kab/XI/2019 tentang Sayembara Maskot Dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PANITIA SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020**

- KESATU** : Mengangkat dan menetapkan nama yang tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Panitia Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 ;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Panitia Sayembara Maskot dan Jingle sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU adalah membantu dan mendukung proses terpilihnya jingle dan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir sesuai dengan bidang Formasi jabatan masing-masing ;
- KETIGA** : Masa Kerja Panitia Sayembara Jingle dan Maskot sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA selama bulan NOVEMBER 2019 ;
- KEEMPAT** : Semua pembiayaan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN DI : Indralaya
PADA TANGGAL : 11 November 2019

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Ogan Ilir,
Ketua



M A S S U R Y A T I

**NAMA - NAMA PANITIA SAYEMBARA MASKOT DAN JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2019**

NO.	NAMA	PANGKAT/GOL	KET
1.	DRA. MASSURYATI	-	
2.	MASJIDAH, SH.,M.Hi	-	
3.	RUSDI, S.Sos.i	-	
4.	ZAWADI, S.Pd.,M.Si	PEMBINA	
5.	ZULKARNAIN, SE.,M.Si	PEMBINA	
6.	ELLYA AGUSTINA, SE	PENATA TK.I	
7.	DIAN LESTARI, S.Thi	PENATA TK.I	
8.	THABRANI, SH	PENATA	
9.	LIRA SARI NARULITA, SH	PENATA	
10.	SITI SARAH, SH	PENATA	
11.	RAFIKO NURHIDAYAH, S.IP	PENATA	
12.	DIAN FITRIANI, SE	PENATA MUDA TK.I	
13.	IRAINI, A,Md	PENATA MUDA	
14.	AMIR FAUZI	PENGATUR MUDA TK.I	
15.	MUCHTASIMBILLAH	PENGATUR MUDA TK.I	
16.	MITRA MUSTIKA A, SH	PENGATUR MUDA TK.I	
17.	ZULYADI	PENGATUR MUDA TK.I	
18.	VERY SYAHRIZAL, SE	PENGATUR MUDA	
19.	WAWANSYAH	JURU	
20.	CANDRA IRAWAN	TENAGA PENDUKUNG	
21.	MURSADIL	TENAGA PENDUKUNG	
22.	YASWARI	HONORER	
23.	ANDRI SYAPUTRA	HONORER	
24.	FEBRYAN	HONORER	
25.	RANDY EFFENDI	HONORER	
26.	YULIA ARIZKA, SE	HONORER	
27.	APRIANSYAH	TENAGA PENDUKUNG	
28.	RIKA TRISNAWATI	TENAGA PENDUKUNG	

29.	YESSI RAMA	TENAGA PENDUKUNG	
30.	RINA AGUSTINA	TENAGA PENDUKUNG	
31.	FITRIANI	TENAGA PENDUKUNG	

DITETAPKAN DI : Indralaya

PADA TANGGAL : 11 November 2019

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ogan Ilir,

Ketua



MASSURYATI